



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XVII/2018  
tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai**

- Pemohon : Inarius Douw dan Anakletus Doo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4).
- Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2018
- Pokok Perkara : Terdapat kesalahan penghitungan suara dan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
- Amar Putusan : Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Tanggal Putusan : 12 Desember 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4 bernama Inarius Douw dan Anakletus Doo.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat bahwa menguji permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018.

Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum karena a) status Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; b) selisih

suara antara Pemohon dengan pemeroleh suara terbanyak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016; c) permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) TPS, yaitu TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang mengakibatkan Pemohon dalam pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut hanya memperoleh 1.570 suara sementara Pihak Terkait (Ateng Edowai dan Hengky Pigai) memperoleh 3.803 suara. Seandainya tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan maka Pemohon akan memperoleh 3.273 suara sementara Pihak Terkait memperoleh 2.108 suara, dan Pemohon akan menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Pelanggaran dan kecurangan tersebut meliputi keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1; Termohon memanipulasi perolehan suara hasil kesepakatan masyarakat; terjadi penculikan terhadap pendukung Pemohon; serta terdapat keterlibatan ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap permasalahan demikian Mahkamah dalam putusannya menilai bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil-dalil selain dan selebihnya karena terkait erat dengan dalil lain yang telah dipertimbangkan dan/atau ternyata tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan kesepakatan pembagian suara oleh masyarakat atau kesepakatan adat atau pada beberapa kasus disebut dengan istilah noken, Mahkamah menemukan fakta bahwa kesepakatan demikian memang tidak dilakukan secara tertulis, melainkan lisan. Persentuhan kebudayaan lisan dengan kebudayaan tulis, khususnya yang diterapkan oleh sistem hukum Indonesia, pada akhirnya membuat kesepakatan adat acapkali dikuatkan dalam bentuk tertulis yaitu isi kesepakatan ditulis di atas kertas kemudian ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili/memimpin masyarakat saat pembuatan kesepakatan adat.

Dengan pertimbangan demikian, bagi Mahkamah surat atau dokumen tertulis bukanlah alat bukti utama akan adanya kesepakatan adat. Mahkamah tidak dapat memaksakan untuk melembagakan kesepakatan tertulis kepada masyarakat kesukuan yang masih memegang tradisi lisan. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan lain, tetap diperlukan sedikitnya dua alat bukti (yang tidak harus berupa dokumen tertulis) serta keyakinan hakim bahwa kesepakatan adat benar terjadi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, harus dinyatakan sah dan harus dilaksanakan.